



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PATI

Jalan Ahmad Yani Nomor 2 Pati, Kabupaten Pati Jawa Tengah, Kode Pos 59112  
Telepon 0295-381959 Faksimile 0295-381959, Laman <https://smkn1pati.sch.id>  
Pos-el [smknegen1pati@yahoo.com](mailto:smknegen1pati@yahoo.com)



**SURAT KEPUTUSAN**

NOMOR: 800/003

TENTANG

KODE ETIK DAN PERILAKU PELAKSANA DAN ATAU BUDAYA PELAYANAN  
DI LINGKUNGAN SMK NEGERI 1 PATI KABUPATEN PATI

- Menimbang : a. Bahwa kewajiban bagi penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik dan Pembentukan Komponen Layanan;
- b. bahwa untuk menunjang program pemerintah dan pencapaian visi dan misi SMK Negeri 1 Pati Kabupaten Pati sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 965/3623 tentang fleksibilitas ketentuan Jam Kerja Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Bahwa sebagaimana pertimbangan sebagaimana huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Pati tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai SMK Negeri 1 Pati Kabupaten Pati.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA : KODE ETIK DAN PERILAKU PELAYANAN PUBLIK**

Kode etik dan kode perilaku adalah pedoman atau aturan yang menguraikan standar tingkah laku yang diharapkan dari individu atau kelompok dalam suatu profesi, organisasi, atau lingkungan tertentu. Kode-kode ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua anggota yang terlibat bertindak dengan integritas, profesionalisme, dan mengikuti nilai-nilai yang dianggap penting dalam konteks tersebut. Kode etik dan kode perilaku membantu menjaga kualitas, kepercayaan, dan reputasi suatu profesi atau institusi tertentu.

Dalam banyak kasus, kode etik dan kode perilaku saling terkait dan saling melengkapi. Kode etik menetapkan prinsip-prinsip moral yang lebih luas, sedangkan kode perilaku merinci bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam situasi-situasi konkret. Keduanya bersama-sama membantu membangun budaya organisasi atau profesi yang berintegritas, transparansi, dan tanggung jawab.

Pelayan Publik adalah pejabat, pegawai, atau petugas yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik di lingkungan SMK Negeri 1 Pati Kabupaten Pati.

Penyelenggara Pelayanan Publik adalah pimpinan unit/satuan kerja di lingkungan SMK Negeri 1 Pati Kabupaten Pati yang melakukan pelayanan publik.

#### KEDUA : NORMA DASAR PRIBADI

Setiap Pelayan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menganut, membina, mengembangkan, dan menjunjung tinggi norma dasar pribadi sebagai berikut:

- Jujur, yaitu dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan;
- Terbuka, yaitu transparan dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan internal maupun eksternal;
- Berintegritas, yaitu memiliki sikap dan tingkah laku yang bermartabat dan bertanggung jawab;
- Profesional, yaitu melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan atau keahlian serta mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas;
- Kompeten, yaitu cakap, mampu, tangkas, berpengetahuan, dan ahli sesuai kriteria dan ukuran dalam suatu jenis bidang pekerjaan tertentu;
- Tangkas, yaitu melakukan pekerjaan dengan cepat, tepat, dan akurat;
- Jeli, yaitu melakukan pekerjaan dengan teliti dan mampu memandang potensi permasalahan kerja serta menemukan pemecahan yang sesuai;
- Independen, yaitu tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas;
- Sederhana, yaitu berikap wajar dan atau tidak berlebihan dalam tugas dan kehidupan sehari-hari.

#### KETIGA : STANDARD PERILAKU

Setiap Pelayan Publik dan Penyelenggara dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut:

- Adil dan tidak diskriminatif;
- Bersikap cermat, santun, dan ramah;
- Tegak, handal, cepat, dan tepat;
- Profesional;
- Tidak mempersulit; dan
- Membuka diri, bersikap simpatik, dan bersedia menampung berbagai kritik, protes, keluhan, serta keberatan dari penerima manfaat layanan.

**KEEMPAT : KEWAJIBAN PELAYAN PUBLIK**

Pelayan Publik wajib:

1. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
2. Menghindari perbuatan atau tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani;
3. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat namun tegas, responsif, transparan, dan profesional sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara;
5. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
7. Terbuka untuk menghindari benturan kepentingan;
8. Proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
9. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
10. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
11. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standard pelayanan;
12. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai penerima pelayanan publik;
13. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;

**KELIMA : LARANGAN PELAYAN PUBLIK**

Pelayan Publik dilarang:

1. Melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat;
3. Mempergunakan kewenangan untuk melakukan tindakan yang memihak atau bersikap diskriminatif dan pilih kasih (favoritisme) kepada kelompok tertentu/perorangan;
4. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
5. Meminta dan atau menerima pembayaran tidak resmi atau pembayaran di luar ketentuan yang berlaku, seperti pemberian komisi, dana ucapan terima kasih, imbalan, sumbangan dan sejenisnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi;
6. Menyalahgunakan kewenangan jabatan secara langsung dan atau tidak langsung;
7. Menghilangkan, memalsukan, dan atau merusak aset negara atau dokumen milik negara/organisasi yang berhubungan dengan pelayanan publik;
8. Memanfaatkan sarana dan prasarana milik negara untuk kepentingan pribadi;

9. Melakukan kegiatan sendiri dan atau bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain dalam lingkup tugasnya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

- KEENAM** : MENETAPKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD)  
Menetapkan pemberian penghargaan (reward) terhadap Pegawai Negeri Sipil terbaik di Lingkungan SMK Negeri 1 Pati Kabupaten Pati berdasarkan prosentase kehadiran dengan kesesuaian waktu kerja (jam datang dan pulang) dan pencapaian kinerja tertinggi dalam bulan tersebut, berupa:
- Pemberian piagam penghargaan;
  - Pemberian prioritas pengembangan kompetensi;
  - Publikasi pada media informasi SMK Negeri 1 Pati.
- KETUJUH** : PEMBERIAN HUKUMAN (PUNISHMENT)  
Pemberian Hukuman (Punishment) dapat berupa:
- Apabila tidak menjalankan kewajiban dan atau melakukan larangan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil akan dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut;
  - Atau hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat bagi Pegawai Negeri Sipil.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan diadakan perbaikan kemudian.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 2 Januari 2026

Kepala SMK Negeri 1 Pati



**Drs. Wartono, M.Si.**

NIP 196608111993101002